



YAYASAN PONDOK PESANTREN BAHRUL `ULUM BUTUR

*Jl. Jati Desa Marga Karya Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara*

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM BUTUR RNOMOR : 09 / YPPBU/ VIII/2024

T E N T A N G PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR BAHRUL ULUM BUTUR

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM BUTUR

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Butur Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bahrul Ulum Butur
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN

KEDUA

Pembentukan **Lembaga Inkubator** Bahrul Ulum Butur

Pembentukan Lembaga Inkubator Bahrul Ulum Butur

Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggara Inkubator;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA

KE EMPAT

Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

:

Ditetapkan di Buton Utara
Pada tanggal 29 Agustus 2024
Ketua Yayasan Pondok Pesantren
Bahrul Ulum Butur



Nyai. Hj. Alfiyaturrohmatin



YAYASAN PONDOK PESANTREN BAHRUL `ULUM BUTUR

Jl. Jati Desa Marga Karya Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara Provinsi
Sulawesi Tenggara

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM BUTUR NOMOR : 10 / YPPBU/ VIII/2024

T E N T A N G SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BAHRUL ULUM BUTUR

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM BUTUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Sent Inkubator Bahrul Ulum Butur serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bahrul Ulum Butur tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bahrul Ulum Butur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bahrul Ulum Butur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bahrul Ulum Butur

KEDUA

Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bahrul Ulum Butur dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

:

KETIGA

Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Butur ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buton Utara
Pada tanggal 29 Agustus 2024

Ketua Yayasan



Nyai Hj. Alfiyaturrohmatin

Lampiran :

Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Butur

NOMOR : 10 / YPPBU/ VIII/2024

Tentang : susunan Pengelola Lembaga Inkubator *Bahrul Ulum Butur*

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
BAHRUL ULUM BUTUR**

No.	N a m a	Jabatan
1.	Ahmad Nahru Roziqoni,S.Pd	Ketua
2.	Gandi Bajuri,S.Pd.	Manajer
3.	Moh. Hizbul Mahadi,S.Pd	Bidang program dan Pengembangan Jaringan serta kerjasama
4.	Siti Maratul Qiptiyah S.Pd.	Bidang pendanaan
5.	Moh. Azman Nur Alam,S.Pd	Komersialisasi Produk

Ketua Yayasan



Nyai Hj. Alfiyaturrohmatin